

Kebijakan Terkait Pembela Hak Asasi Manusia

(Diperbarui Februari 2026)

Tujuan:

Wilmar International Limited (Wilmar) mendefinisikan “Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)” sebagai individu atau organisasi yang bertindak dengan damai untuk menegakkan atau melindungi hak asasi manusia¹. Pembela HAM terdiri dari pembela lahan, lingkungan dan masyarakat adat; aktivis pembela hak-hak perempuan dan LGBTI; anggota serikat pekerja dan advokat anti korupsi. Pembela HAM dapat berasal dari masyarakat setempat maupun masyarakat adat/penduduk asli, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemerintah internasional, pemerintah, ahli hukum, jurnalis, akademisi, peneliti, dan sektor swasta.

Di Wilmar, pembela HAM juga mencakup pelapor pelanggaran, pihak pengadu, juru bicara masyarakat, dan pembela HAM lingkungan². Beberapa pembela HAM dapat menghadapi risiko tambahan yang lebih tinggi berdasarkan etnis, gender, kebangsaan, usia, kelas sosial, agama, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik, atau disabilitas, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks di mana mereka beroperasi (misalnya perempuan di dalam masyarakat adat, pembela HAM dari etnis minoritas, dan lain lain).

Kami menyadari bahwa supremasi hukum dan kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan berorganisasi merupakan faktor-faktor yang memungkinkan Wilmar untuk dapat melaksanakan komitmen Hak Asasi Manusia kami. Kami menyadari kontribusi penting Pembela HAM terhadap ruang sipil yang sehat di negara-negara tempat kami beroperasi, dan oleh karena itu kami mendukung perlindungan terhadap Pembela HAM yang bertindak dengan iktikad baik dalam menjalankan dan membela hak asasi manusia yang fundamental. Kami juga mengakui peran penting yang dapat dilakukan oleh pembela HAM dalam uji tuntas dan upaya pemantauan rantai pasok kami sebagai narasumber utama, yang menyediakan informasi mengenai dampak yang merugikan hak-hak masyarakat yang mungkin terdampak oleh operasional atau kegiatan hubungan bisnis kami, dan dalam pemantauan efektivitas tindakan kami untuk mengatasi risiko dan persoalan hak asasi manusia. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai serta menjunjung tinggi martabat yang melekat pada setiap individu dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis kami.

Kebijakan ini menguraikan komitmen kami untuk menghormati hak-hak pembela HAM serta mencegah dan mengurangi risiko-risiko terkait hak asasi manusia dalam operasi bisnis dan rantai pasok kami yang dapat berdampak negatif terhadap hak-hak tersebut.

¹ Kami mengakui bahwa tidak semua individu atau organisasi yang sesuai dengan uraian ini, akan mengidentifikasi diri sebagai pembela HAM.

² Hal ini sejalan dengan Kebijakan RSPO terhadap Perlindungan terhadap Pembela HAM, pelapor pelanggaran, Pihak Pengadu, dan Juru Bicara Masyarakat.

Prinsip:

Kebijakan ini mengikuti prinsip-prinsip Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembela HAM (*United Nations [UN] Declaration on Human Rights Defenders*), Pernyataan Umum tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik³ (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*), Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organisation/ILO*) tentang Prinsip-Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*), serta undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku. Kebijakan ini juga didasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPR*), Pedoman Uji Tuntas Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*), dan Kebijakan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) tentang Perlindungan terhadap Pembela HAM, Pelapor Pelanggaran, Pihak Pengadu, dan Juru Bicara Masyarakat.

Cakupan:

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi operasional Wilmar secara global, termasuk industri pemurnian, pabrik pengolahan, atau perkebunan yang kami miliki, kelola atau investasikan, tanpa memandang besaran kepemilikan, anak perusahaan, mitra (perusahaan asosiasi dan usaha patungan), serta pemasok pihak ketiga (pada tingkat grup), di mana kami mengharapkan seluruh pemasok pihak ketiga untuk menjunjung prinsip dan komitmen yang tercantum di Kebijakan ini dalam kegiatan operasional bisnis mereka.

Komitmen Kami:

Kami tidak menoleransi ancaman, pelecehan, intimidasi, penggunaan kekerasan, tindak balasan, atau gangguan terhadap kegiatan seseorang, yang dengan itikad baik, berupaya mengangkat persoalan, mengajukan pengaduan, atau berpartisipasi dalam penyelidikan atau pelaporan terhadap kegiatan-kegiatan dalam operasi bisnis dan rantai pasok kami. Kami juga tidak menoleransi segala ancaman dan serangan yang dilakukan terhadap para pembela HAM, anggota keluarga, properti, dan kondisi kerja mereka, dalam setiap operasional global, maupun rantai pasok kami. Ancaman dan serangan tersebut dapat bersifat fisik, psikologis, hukum (dengan tujuan membungkam dan mengintimidasi kritik yang diberikan), ekonomi, dan sosial⁴.

Komitmen tersebut sejalan dengan [Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi \(NDPE\)](#) serta kebijakan yang terkait dengan hak asasi manusia dan berlaku pada seluruh rantai pasok kami. Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia dan Prosedur Keluhan kami memastikan bahwa kami dapat menanggapi dan mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pembela HAM dalam rantai pasok kami. Kami juga berupaya untuk menggunakan pengaruh kami, baik secara individu maupun kolektif, ketika para pembela HAM berada dalam situasi yang berisiko.

³ Mengacu kepada Pasal 19 tentang perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran sebagai bagian dari aspek kebebasan berpendapat.

⁴ Hal-hal seperti (tetapi tidak terbatas pada) stigmatisasi dan pencemaran nama baik, pelecehan melalui jalur hukum (termasuk penggunaan Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik, serangan digital, pembunuhan, kekerasan seksual, pemindahan paksa dan penahanan, pengawasan serta pemecatan).

Dengan mengakui bahwa masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan, Wilmar berkomitmen untuk menghormati hak legal, hak komunal, atau hak ulayat⁵ masyarakat adat dan masyarakat setempat, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan NDPE kami.

Wilmar berkomitmen untuk memperkuat kesetaraan gender dalam operasionalnya dan di seluruh rantai pasoknya. Oleh karena itu, kami mengakui bahwa para pembela HAM dari kalangan perempuan maupun dari kelompok minoritas berdasarkan jenis kelamin dan/atau gender, dapat menghadapi risiko yang lebih besar berupa ancaman dan kekerasan yang bersifat spesifik berbasis gender. Wilmar berkomitmen terlibat aktif dalam upaya kerjasama guna meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak para pembela HAM di semua sektor. Sebagai contoh, Wilmar berkontribusi terhadap penyusunan panduan RSPO tentang Perlindungan terhadap Pembela HAM sebagai anggota dari Gugus Tugas Pembela HAM RSPO.

Pelaksanaan:

Wilmar mengintegrasikan perlindungan hak-hak Pembela HAM ke dalam Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia kami, proses pengelolaan dan pemantuan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak buruk terhadap hak asasi manusia dalam operasional dan rantai pasok kami. Kami berkomitmen untuk melakukan pendekatan proaktif dan konstruktif bersama para pembela HAM yang bertindak dengan iktikad baik, dalam proses uji tuntas HAM kami, serta dalam menanggapi pengaduan atau keluhan spesifik yang diajukan. Kami berkomitmen untuk melindungi identitas individu dan kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh pemangku kepentingan. Apabila pembela HAM meminta anonimitas, permintaan tersebut akan dihormati. [Whistleblowing Policy](#)⁶ dan [Prosedur Keluhan](#)⁷ kami menyediakan saluran yang aman dan anonim untuk menyampaikan kekhawatiran terkait hak asasi manusia terhadap Wilmar, anak perusahaan, mitra, maupun pemasok kami, serta memastikan perlindungan dan investigasi yang menyeluruh atas isu-isu tersebut. Hal ini menjamin bahwa setiap pengaduan yang melibatkan Pembela HAM, pelapor pelanggaran, dan pihak terkait lainnya ditangani dengan kerahasiaan dan penuh kehati-hatian.

Pada tahun 2020, Kami mempublikasikan [Protokol Tanpa Eksploitasi](#) sebagai pelengkap untuk Prosedur Keluhan. Protokol ini dengan jelas menguraikan harapan kami terhadap para pemasok untuk menangani dan menyelesaikan keluhan terkait pembela HAM, pelapor pelanggaran, pihak pengadu, atau perwakilan masyarakat, termasuk di antaranya melalui upaya pemulihan, tindakan perbaikan, dan perubahan sistemik di tingkat kelompok. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini akan diinvestigasi menggunakan Prosedur Keluhan.

Wilmar bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk secara efektif melaksanakan Kebijakan ini baik dalam operasional kami maupun dalam rantai pasok eksternal kami.

Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.

⁵ Masyarakat adat dan masyarakat setempat dapat saja memiliki hak informal atau hak adat yang tidak terdaftar atau diakui oleh Pemerintah atau peraturan nasional. Sebagaimana didefinisikan dalam RSPO P&C 2018, hak yang dapat dibuktikan dibedakan dari klaim yang tidak berdasar melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat setempat, sehingga mereka memiliki kesempatan yang memadai untuk membuktikan klaim mereka, dan pembuktiannya paling tepat melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.

⁶ Memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk menyampaikan persoalan secara rahasia, terkait kemungkinan adanya pelanggaran oleh perusahaan dan menetapkan kerangka kerja untuk investigasi yang independen.

⁷ Prosedur ini mengelola keluhan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kebijakan NDPE Wilmar.